



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0139/Pdt.G/2011/PA.Pkp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

S binti H. BB, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Depati Amir RT.007 RW.001, Kelurahan Keramat Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

MELAWAN:

S bin A, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Depati Amir RT.007 RW.001, Kelurahan Keramat Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan

;

Telah memeriksa bukti- bukti yang diajukan di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

1

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 06 April 2011 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang di bawah register perkara Nomor : 0139/Pdt.G/2011/PA.Pkp. tanggal 6 April 2011 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Bangkalan pada tanggal 09 September 1985, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Blega, Bangkalan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 133/1985, tanggal 09/09/1985 ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di jalan Depati Amir Rt.007 Rw.001 Kelurahan Keramat Kecamatan Rangkui Kodya Pangkalpinang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat, dan telah dikarunia anak 3 orang, yang bernama :
 1. Eka Susilawan;
 2. Nurul Hidayah;
 3. Hadi Surahman,yang saat ini anak tersebut dalam asuhan kedua orang tua ;
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal nikah 1985 s/d 2003 harmonis dan 2004 s/d 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dan bertengkar yang tidak mungkin bisa diperbaiki lagi antara Penggugat dan Tergugat ;
4. Bahwa, penyebab percekcoan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - Dari Oktober 2009 s/d Pebruari 2010, Penggugat dan

2



Tergugat telah pisah ranjang;

- Tergugat pergi meninggalkan rumah pada tanggal 28 Februari 2010 setelah menjatuhkan talak kepada Penggugat;
- Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat sebagaimana layaknya seorang suami;

5. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

6. Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

7. Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terakhir terjadi sekira Bulan Maret 2011 ;

8. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;

Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus dengan Perceraian di depan sidang



Pengadilan Agama Pangkalpinang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ; dari 10 Putusan Nomor : 0139/Pdt.G/2011/PA.Pkp.

d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis menganjurkan agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang dengan surat Nomor : 188.45/021/BKD/I/2011 tanggal 24 September 2010 ;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, oleh Majelis telah diberi waktu yang cukup untuk mengurus surat keterangan akan tetapi sampai perkara ini diperiksa dan diputus Tergugat tidak pernah datang dan pula tidak menyerahkan surat dimaksud ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Tergugat



tidak pernah datang ke persidangan, akan tetapi Tergugat mengirimkan jawaban surat biasa bertanggal 18 April 2011 sebagaimana termuat dalam berita acara perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, yaitu :

Asli Surat Keterangan Berdomisili Nomor: 474.4/134/BI-30//2011 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Bukit Besar Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang tanggal 25 Maret 2011 yang telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1) ;

Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 133/1985 tanggal 9-9-1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan yang telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi- saksi, yaitu :

Nama : YULIARTI binti YASA, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat adalah teman kerja ;

bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat bernama Supriono yaitu suami Penggugat ;

bahwa, selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak ;

bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2004 sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

bahwa, Saksi tidak mengetahui secara persis penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, akan tetapi menurut cerita Penggugat, penyebab percekocan Penggugat dengan Tergugat



karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan dan pula disebabkan Penggugat merasa tidak puas dalam hal berhubungan suami isteri dengan Tergugat ;

bahwa, pertengkaran terakhir Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2011 yang lalu tetapi Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran itu ;

bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang dua bulan ;

bahwa, selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi ;

bahwa, sejak tahun 2009 Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat ;

bahwa, Saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai ;

Nama : METY PALU binti MUSA PALU, dibawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

bahwa Saksi adalah teman sekerja Penggugat ;

bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat ;

bahwa, perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak ;

bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun selama lebih kurang 10 tahun, akan tetapi setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah kepada Penggugat tanpa sebab, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah wajib kepada Penggugat ;

bahwa pertengkaran terakhir Penggugat dengan Tergugat menurut cerita Penggugat terjadi pada bulan Maret 2011 ;



bahwa, sekarang antara Penggugat dengan Tergugat

~~Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor: 0139/Pdt.G/2011/PA.Pkp.~~

bahwa, selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi ;

bahwa, Saksi telah berusaha merukunkan Penggugat akan tetapi tidak berhasil ;

bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah memberikan pandangan kepada Penggugat supaya rumah tangganya dapat rukun kembali bersama Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat berdomisili di dalam wilayah Kota Pangkalpinang, sehingga sesuai dengan maksud ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini termasuk relatif kompetensi Pengadilan Agama Pangkalpinang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, menikah pada tanggal 9-9-1985 hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat menggugat cerai dari Tergugat yaitu karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan Februari 2008 disebabkan beberapa hal sebagaimana tertulis dalam posita nomor 4 gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Tergugat mengirimkan jawaban surat biasa tertanggal 18 April 2011 ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut setelah dibaca oleh Majelis Hakim, ternyata bukan merupakan eksepsi dan pula bukan merupakan tangkisan, oleh karena itu Majelis Hakim sepakat untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi- saksi nama YULIARTI binti YASA dan METY PALU binti MUSA PALU METY PALU binti MUSA PALU dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang mana keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil- dalil gugatan Penggugat, karenanya keterangan saksi- saksi tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan dari bukti- bukti yang diajukan Penggugat dipersidangan, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta- fakta sebagai berikut :

bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan sah sejak tanggal 9 September 1985 ;

bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 tahun pada awal perkawinan sampai dengan tahun 2003, akan tetapi sejak tahun 2004 sampai sekarang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus ;

bahwa, penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran



Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering marah-marah tanpa sebab dan pula disebabkan Penggugat tidak puas dalam hal hubungan suami isteri bersama Tergugat ;

bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2011 sampai sekarang karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ;

bahwa, selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dengan sudah tidak saling perdulikan lagi dan pula Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah wajib kepada Penggugat ;

bahwa, pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu, maka telah terbukti adanya keretakan antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup dibawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974, dan pula Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf (f)



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) *RBg* karena Tergugat tidak hadir di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak satu *ba'in shugraa* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera berkewajiban untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya untuk memenuhi maksud tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk melaksanakan hal itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun



2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor: 0139/Pdt. G'2011/PA. Pkp.

Mengingat ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan sidang tidak hadir ;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* ;

Menjatuhkan talak satu *ba'in Sughra* Tergugat (S bin A) terhadap Penggugat (S binti H. BB) ;

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan ;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Sya'ban* 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. NIZARUDDIN yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagai Ketua Majelis, Drs. MARDANI dan Dra. RATNAWATI sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu



juga oleh Ketua Majelis tersebut, Drs. MARDANI dan Dra.
RATNAWATI sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh
HELMAWATI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dihadiri
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. NIZARUDDIN

HAKIM ANGGOTA,
ANGGOTA,

HAKIM

ttd

ttd

Drs. MARDANI

Dra. RATNAWATI

PANITERA PENGGANTI,

ttd

HELMAWATI, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

Biaya Proses Rp. 25.000,-

Relaas Rp. 350.000.-

Meterai Rp. 6.000,-

Redaksi Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 416.000,-



Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor: 0139/Pdt.G/2011/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)